



P U T U S A N
Nomor : 6/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Riau Madani, diwakili oleh **SURYA DARMA,S.Ag.,SH.**,Ketua Yayasan Riau Madani dan **RIO RIZAL, SH.**, Sekretaris Yayasan Riau Madani, berkantor di Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

M e l a w a n :

1.Koperasi Soko Jati, beralamat di Desa Sako, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** - semula **TERGUGAT I KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS**;

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 468 Pekanbaru, yang diwakili oleh Ir FADRIZAL LABAY, MP Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSWANDI, SH. (Kepala Bidang Perlindungan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), NGADIYANA, SH, (Kepala Satuan Tugas Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau), ARON PURBA, SH, (Kepala Unit Perkara Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau), EDY SINAGA, SH, (Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau), AGUS SURYOKO, SH, (Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau), OKTOBERMAN TAMPUBOLON (Fungsional Umum Bidang Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/Linhut/52 tanggal 04 Maret 2016 yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register. 22/SK/III/2016/PN.RGT, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** - semula **TERGUGAT II KONVENS**;

Hal 1 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2017 Nomor: 6/Pen.Pdt/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Februari 2016 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;*
 - (2) *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :*
 - a. *berbentuk badan hukum;*
 - b. *organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;*
 - c. *telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;*
2. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (*Bukti P-1*) ;
3. Bahwa PENGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi

Hal 2 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,SH (*Bukti P-2*) ;

4. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan (*legal standing*) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusakan hutan/kawasan hutan, dan beberapa perkara diantaranya telah memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan-Kegiatan Yayasan Riau Madani. (*Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9*) ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 2, poin 3 dan poin 4), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang Kehutanan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT ;
6. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan badan hukum yang beralamat di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang mana TERGUGAT I melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya adalah terletak di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ;
7. Bahwa TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah mengolah/ mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit ;
8. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun oleh TERGUGAT I tersebut adalah seluas ± 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) hektar, dalam hal ini disebut OBJEK SENGKETA (*Bukti P-10*);
9. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA, yang mana TERGUGAT I juga telah membangun jalan, baik jalan poros

Hal 3 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



maupun jalan blok, membangun perumahan permanent, perkantoran, pergudangan, membuat parit pembatas (parit gajah) serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA (*Bukti P-11*) ;

10. Bahwa TERGUGAT I merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2006/2007 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (*Bukti P-12*) ;

11. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah administrasi Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ;

12. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut :

- a. Sudut 1: 0° 11' 03.33" Lintang Selatan - 101° 29' 30.48" Bujur Timur
- b. Sudut 2 : 0° 10' 48.25" Lintang Selatan - 101° 29' 30.41" Bujur Timur
- c. Sudut 3 : 0° 10' 48.40" Lintang Selatan - 101° 29' 59.78" Bujur Timur.
- d. Sudut 4 : 0° 10' 53.00" Lintang Selatan - 101° 30' 58.80" Bujur Timur
- f. Sudut 5 : 0° 9' 18.30" Lintang Selatan - 101° 30' 57.70" Bujur Timur.
- g. Sudut 6 : 0° 9' 11.50" Lintang Selatan - 101° 30' 58.90" Bujur Timur
- h. Sudut 7 : 0° 9' 11.10" Lintang Selatan - 101° 31' 18.20" Bujur Timur
- i. Sudut 8 : 0° 8' 20.90" Lintang Selatan - 101° 31' 17.30" Bujur Timur
- j. Sudut 9 : 0° 8' 19.00" Lintang Selatan - 101° 29' 57.90" Bujur Timur.
- k. Sudut 10: 0° 8' 19.00" Lintang Selatan - 101° 29' 34.80" Bujur Timur
- l. Sudut 11: 0° 9' 22.20" Lintang Selatan - 101° 29' 34.10" Bujur Timur.
- m. Sudut 1 : 0° 9' 16.60" Lintang Selatan - 101° 29' 23.50" Bujur Timur
- n. Sudut 13: 0° 9' 18.00" Lintang Selatan - 101° 29' 17.70" Bujur Timur
- o. Sudut 14: 0° 9' 26.50" Lintang Selatan - 101° 29' 11.90" Bujur Timur
- p. Sudut 15: 0° 9' 34.40" Lintang Selatan- 101° 29' 10.80" Bujur Timur.
- q. Sudut 16: 0° 9' 35.40" Lintang Selatan - 101° 28' 46.70" Bujur Timur
- r. Sudut 17: 0° 10' 50.90" Lintang Selatan - 01° 28' 59.20" Bujur Timur.
- s. Sudut 18: 0° 10' 57.00" Lintang Selatan - 101° 28' 59.71" Bujur Timur
- t. Sudut 19: 0° 11' 32.11" Lintang Selatan - 101° 29' 19.33" Bujur Timur
- u. Sudut 20 : 0° 9' 27.00" Lintang Selatan - 101° 28' 28.00" Bujur Timur
- v. Sudut 21 : 0° 6' 54.50" Lintang Selatan -101° 28' 24.53" Bujur Timur.
- w. Sudut 22 : 0° 6' 53.90" Lintang Selatan -101° 29' 33.51" Bujur Timur

Hal 4 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



13. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai dan Parit Gajah ;
14. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas, terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (*Bukti P-13a dan Bukti P-13b*);
15. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (*Bukti P-14a dan Bukti P-14 b*);
16. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (*Bukti P-15 a dan Bukti P-15 b*) ;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 14, poin 15 dan poin 16, maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan ;

Hal 5 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan" yaitu menyatakan:

- (1) *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;*
- (2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk ;*
 - a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;*
 - b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;*
 - c. *mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai kehutanan ;*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 18), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit (*kegiatan non kehutanan*) tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan, dan TERGUGAT I juga telah memanfaatkan dan atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi "*Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*" Jo. Melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "*Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*" ;

Hal 6 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TERGUGAT I telah mengolah, menguasai, menggunakan dan mengalih fungsikan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90,519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (*Bukti P-16*) ;
21. Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan terhadap seluruh Kawasan Hutan yang ada di wilayah Provinsi Riau dan termasuk di dalamnya terhadap OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga OBJEK SENGKETA digarap dan dikuasai serta dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh TERGUGAT I, dan ironisnya sampai saat ini TERGUGAT II tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan kawasan hutan tersebut (OBJEK SENGKETA) dari gangguan dan kerusakan sebagaimana yang telah dilakukann oleh TERGUGAT I ;
22. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka Kawasan Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang/menipis,danhal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian

Hal 7 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan ;
3. Menghukum TERGUGAT I supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas OBJEK SENGKETA (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan/pekerja TERGUGAT I yang berada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian memulihkan kondisi OBJEK SENGKETA dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian menghutankan kembali (*reboisasi*) terhadap seluruh OBJEK SENGKETA dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA seluas \pm 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) ;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya dalam pemulihan (*reboisasi*) OBJEK SENGKETA seluas \pm 2.599 (*dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) hektar ;
5. Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk menjaga, mengurus, dan melindungi OBJEK SENGKETA dengan penuh tanggung jawab dan tanggung-gugat ;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua ongkos perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawaban;

Hal 8 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Eksepsi dan jawabannya pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. YAYASAN RIAU MADANI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SERTA TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT.

a. Identitas alamat Kantor tidak jelas.

Bahwa dalam gugatan domisili hukum Penggugat ada di Jalan Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru, namun alamat Kantor yang dimaksud tersebut sudah 5 (lima) tahun tidak berpenghuni alias rumah kosong.

b. Pengurus Yayasan Riau Madani tidak Sah (Ilegal) karena Pengurus (sekretaris) diangkat dan diberhentikan dengan tidak sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan, karena saat ini sekretaris dari Yayasan Riau Madani adalah yang bernama TOMMY FREDDY MANUNGKALIT,S.KOM, namun dalam Gugatan perkara aquo tertulis RIO RIZAL.SH.

Bahwa oleh karena tidak sahnya pergantian sekretaris Yayasan Riau Madani seperti yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan maka dengan demikian kapasitas seorang Sekretaris Yayasan Riau Madani dalam Gugatan ini tidak sah, sehingga sangat berdampak pula dengan kapasitas Yayasan Riau Madani dalam melakukan gugatannya.

c. Tujuan didirikan Yayasan Riau Madani tidak lagi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya Penggugat telah melakukan banyak Gugatan ke Pengadilan namun sebahagian besarnya dicabut dengan mengadakan upaya perdamaian dengan para tergugat, Penggugat kelihatannya mewakili kepentingan Masyarakat banyak namun jika dipahami justru memanfaatkan Yayasan guna kepentingan pribadinya, bagaimana mungkin kapasitas penggugat yang mengajukan gugatan kemudian bisa berdamai dengan para pihak dan selanjutnya mencabut gugatan jika ada upaya perdamaian, atau tidak melakukan upaya hukum banding jika dikalahkan, atau tidak melakukan eksekusi walaupun perkara sudah mempunyai

Hal 9 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk eksekusi, atau juga membiarkan begitu saja gugatan tersebut sampai habis biaya perkara, adapun gugatan yang kami maksud diatas adalah sebagai berikut :

- Gugatan No.40/Pdt.G/2010/PN.BKN tanggal 26 November 2010 pada Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Tergugat HANSEN WILAM Cs.
- Gugatan No.01/Pdt.G/2011/PN.PSP tanggal 16 Mei 2011 pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan atas nama Tergugat ZULFAN HALIM CS.
- Gugatan No. 04/Pdt.G/2012/PN.PLW tanggal 25 Januari 2012 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci atas nama Tergugat MULYADI CHANDRA Alias CHANDRA.
- Gugatan No.10/Pdt.G/2012/PN.PSR tanggal 21 Mei 2012 pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan atas nama Tergugat PT.GRAHA PERMATA HIJAU CS.
- Gugatan No.15/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 17 September 2013 pada Pengadilan Negeri Rengat nama Tergugat PT.TRI BAKTI SARI MAS (PT.TBS) CS.

Bahwa masih banyak Gugatan-Gugatan yang lainnya berujung perdamaian, dengan demikian dimana Kapasitas Penggugat yang menyebutkan dirinya merupakan Yayasan Riau Madani bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan hutan? jika sebaliknya gugatan tersebut banyak yang dicabut dengan melakukan negosiasi perdamaian dengan para Tergugat, praktik-praktik yang seharusnya MAJELIS HAKIM YANG MULIA ketahui yang dilakukan oleh Penggugat dengan berkedok Yayasan yang bergerak dibidang kehutanan.

Bahwa dengan demikian bergesernya tujuan YAYASAN Penggugat sehingga tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, melainkan untuk kepentingan pribadi pengurus Yayasan, maka sudah seharusnya Gugatan ini ditolak.

d. Memanfaatkan Jalur Pengadilan Guna Kepentingan pribadi.

Bahwa Penggug hanya memanfaatkan Pengadilan(kewenangannya) untuk memanggil para pihak dan selanjutnya Pengadilan seperti

Hal 10 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



azasnya untuk mengadakan upaya damai baik dalam tahap mediasi ataupun sampai sebelum perkara diputuskan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Yayasan Riau Madani jelas-jelas sudah tidak berkapasitas serta tidak berkualitas sebagai Penggugat, bahkan cenderung menakut-nakuti para pihak yang berperkara melalui Gugatannya, namun sebenarnya tujuannya adalah mengharapkan Mediasi ataupun perdamaian melalui proses peradilan perdata.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa Tergugat I sebelumnya dalam membangun kebun dengan Masyarakat telah terlebih dahulu mendapat izin dari Panghulu Nen Barompek Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan Penguasa Hutan Ulayat Adat Pangean, kemudian dilanjutkan dengan mengganti rugi lahan yang bersangkutan, SKGR No.503/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang dijual oleh MARYULIS, SKGR No.46/SKGR-LTD/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang dijual oleh DARWIS, SKGR No.518/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang di jual oleh ISUL, SKGR No.519/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Deseber 2005 yang dijual oleh ABRUS.
- Bahwa dengan demikian Panghulu Nen Barompek Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat yang mengalihkan lahannya yaitu MARYULIS, DARWIS, ISUL dan ABRUS ke Tergugat I harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan jelas kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat menyebutkan seluruh perbuatan melawan hukum Tergugat I (Koperasi Perkebunan Soko Jati) dengan mengolah, mengerjakan, menguasai dan merubah fungsi hutan, serta Tergugat II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab mengurus dan mengelola dan melakukan perlindungan terhadap seluruh kawasan hutan, namun perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang dimohonkan untuk dihutankan kembali (*reboisasi*) oleh Tergugat I tersebut selanjutnya dalam Petitumnya poin 4 (empat) diserahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hal 11 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Republik Indonesia) yang Notabenenya adalah Tergugat II sendiri yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum, Penggugat disatu pihak menempatkan pihak Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan kesalahan dalam Gugatan ini akan tetapi Penggugat juga sebaliknya menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang menerima kembali objek sengketa dalam Petitum Gugatannya.

Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas Tergugat II dalam posita gugatan Penggugat yang disebut sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan Kapasitas Tergugat II dalam Petitum sebagai pihak yang menerima kembali objek sengketa, maka Gugatan menjadi tidak jelas sehingga Gugatan menjadi kabur (Obscuur libel).

Bahwa dengan demikian maka gugatan kabur atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

4. GUGATAN EROR IN SUBJEK

Bahwa Penggugat menyebutkan serta mendudukan posisi hukum untuk Tergugat I adalah sebagai KOPERASI SOKO JATI, yang sebenarnya Tergugat I bukanlah KOPERASI SOKO JATI akan tetapi yang sebenarnya adalah KOPERASI PERKEBUNAN SOKO JATI (KOP" PERKEBUNAN SOKO JATI") sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Bahwa Tergugat I adalah KOPERASI PERKEBUNAN SOKO JATI bukan KOPERASI SOKO JATI seperti dalam Gugatan Penggugat, dengan demikian maka Gugatan Penggugat Yayasan Riau Madani *menjadi Eror in Subjek (salah Gugat)*, dengan demikian maka Gugatan menjadi salah subjek/pihak.

Bahwa oleh karena itu gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, sepanjang masih relevan menjadi satu kesatuan *mutatis dan mutandis*, mohon dianggap telah termuat pula didalam pokok perkara *incasu*.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya, dan terhadap dalil Gugatan Penggugat akan kami tanggap sebagai berikut :

Hal 12 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



1. Bahwa Tergugat adalah Koperasi Perkebunan Soko Jati yang berkedudukan di Desa Sekaping Pangean Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, yang didirikan dan disahkan sesuai dengan Surat Keputusan No.130/BH/KDK-44/11/V/2000 tanggal 21 Januari 2000 Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Januari 2000 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Soko Jati pada Kantor Notaris ELIYUS TITIN HANIDA,SH,H.Kn akta No.2 tanggal 24 September 2013.
2. Bahwa Tergugat I dalam membangun kebun kelapa sawit telah terlebih dahulu mendapat surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean No.096/RKM/PSB/V/2005 tanggal 12 Januari 2005.
3. Bahwa Tergugat I sebelumnya telah mendapat surat Kuasa No.79/P4-HAP/2002 tanggal 9 Mei 2002 dan Peta kerja 9 Mei 2002 dari Datuk Panghulu Nen Barompek kenegerian Pangean selaku pemegang kekuasaan tanah ulayat untuk mengolah Hutan Ulayat Pangean seluas 5000 Ha, untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit untuk kesejahteraan anak kemandakan dan masyarakat kenegerian Pangean secara khususnya dan masyarakat tempatan pada umumnya.
4. Bahwa dalam membangun kebun kelapa sawit tersebut Tergugat I telah juga melakukan Ganti Kerugian dari lahan masyarakat diantaranya sesuai surat SKGR No.503/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang dijual oleh MARYULIS, SKGR No.46/SKGR-LTD/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang dijual oleh DARWIS, SKGR No.518/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang di jual oleh ISUL, SKGR No.519/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Deseber 2005 yang dijual oleh ABRUS.
5. Bahwa dengan demikian Tergugat I dalam membangun kebun kelapa sawit tersebut telah mendapat izin dan rekomendasi dari Pemerintah setempat, sehingga Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa keberadaan Tergugat I di daerah Desa Sako Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sekitarnya sangat membantu perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat

Hal 13 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Desa itu sendiri.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil dari Penggugat dalam surat Gugatnya No.20 hal, 6 yang menyebutkan Tergugat I telah mengolah, menguasai, menggunakan dan mengalihkan fungsi objek sengketa.....dst, sebab Tergugat I telah sebutkan diatas bahwa dalam membangun kebun telah mendapat izin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni tanah ulayat atau dikenal dalam hukum nasional tanah adat/ulayat Hutan Ulayat Pangean.
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat I menolak untuk disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat II, serta menolak menghentikan seluruh aktivitas perkebunan, menebang pohon kelapa sawit dan menghutankan kembali lahan Tergugat I sendiri, karena perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang legal, dikarenakan pembangunan kebun kelapa sawit adalah tanah adat masyarakat setempat yang dikenal dengan tanah ulayat yang sampai saat ini masih diakui keberadaanya oleh masyarakat adat itu sendiri dan Negara.
9. Bahwa eksistensi Tergugat I dalam mengelola kebun kelapa sawit sangat membantu perekonomian masyarakat serta memberikan kontribusi besar kepada pemerintah daerah dengan melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penjualan TBSnya, pembayaran Retribusi Daerah (Gangguan HO) melalui Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi, serta mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk (2) dua Kecamatan yakni Kecamatan Pangean dan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan putusan menolak dan mengenyampingkan gugatan penggugat sekaligus menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat I secara keseluruhan.

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I ReKonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat

Hal 14 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat ReKonvensi (YAYASAN RIAU MADANI).

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi yaitu hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan pada bagian Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian reKonvensi ini.
3. Bahwa yang menjadi objek dari Gugatan ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang telah merugikan Tergugat ReKonvensi dengan alasan bahwa Penggugat I ReKonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengolah, menguasai, menggunakan dan mengalihkan fungsi objek sengketa yakni kawasan hutan.
4. Bahwa Penggugat I ReKonvensi dengan tegas menolak dalil dari Tergugat ReKonvensi, karena pembanguna kebun kelapa sawit milik Penggugat ReKonvensi I sudah memiliki izin sebelum dibangun dan sampai saat ini lengkap dengan legalitas sebagai suatu badan hukum yakni No.130/BH/KDK.4.4/1.1/1/2000 serta PAD No.166/BH/IV.4/IX/2013.
5. Bahwa perbuatan Tergugat ReKonvensi I lah yang telah mengajukan Gugatan Aquo dengan dasar-dasar serta kapasitasnya tidak jelas dan benar sehingga Gugatan yang asal-asalan menyebabkan Penggugat I ReKonvensi merasa dirugikan baik dalam aktivitasnya maupun juga dengan nama baiknya terhadap rekan bisnis ataupun pemerintah setempat yang telah dicemarkan oleh Tergugat ReKonvensi YAYASAN RIAU MADANI, maka jelaslah Gugatan Tergugat Rekonpesi haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya dan telah merugikan Penggugat I ReKonvensi baik materil ataupun Moril.
6. Bahwa adapun kerugian Materil dan Moril Penggugat I ReKonvensi dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil yakni biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).-
 - b. Kerugian Immateriil berupa terganggunya pemikiran Penggugat I ReKonvensi dalam secara normal, munculnya rasa tidak nyaman, malu yang amat sangat atas tuduhan Tergugat ReKonvensi membayar kerugian tersebut senilai Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

Hal 15 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I ReKonvensi berdasarkan alasan hukum yang kuat, maka guna menjamin Gugatan Penggugat I ReKonvensi dikemudian hari, maka Penggugat I ReKonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan Conservatoir Beslag terhadap asset Tergugat ReKonvensi berupa :

1. Rumah yang terletak di Jalan Garuda Sakti Gang Surya No.108 Komplek Perumahan Surya Tampan Kota Pekanbaru;
2. Mobil Nisan X-Trail BM 1503 Warna Hitam;
3. Mobil Honda Jazz BM 19 warna Putih;
4. Mobil Daihatsu Hilina Bravo Station BM 1086 LA warna biru Tua;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I ReKonvensi didukung oleh bukti-bukti otentik dan oleh karena Penggugat I ReKonvensi telah membalikkan fakta yang sebenarnya maka patut dan pantas pula gugatan ReKonvensi ini untuk dikabulkan.

9. Bahwa telah nyata-nyata Tergugat ReKonvensi yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat I ReKonvensi, maka biaya perkara selayaknyalah dibebankan kepada Tergugat ReKonvensi.

Bahwa atas fakta-fakta diatas, Tergugat I Konvensi/Penggugat I ReKonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan Gugatan Tergugat ReKonvensi seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak apat diterima (niet aanvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I ReKonvensi untuk seluruhnya.

Hal 16 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



2. Menyatakan Perbuatan Tergugat ReKonvensi adalah Perbuatan yang Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa KOPERASI PERKEBUNAN SOKO JATI berbadan hukum No.130/BH/KDK.4.4/1.1/1/2000 serta PAD No. 166/ BH/IV.4/IX/2013.
4. Menyatakan bahwa kepemilikan lahan perkebunan yang dibangun oleh KOPERASI PERKEBUNAN SOKO JATI adalah sudah berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagai pemilik kebun.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Conservatoir Belag baik harta bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat ReKonvensi.
 - a. Rumah yang terletak di Jalan Garuda Sakti Gang Surya No.108 Komplek Perumahan Surya Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Mobil Nisan X-Trail BM 1503 Warna Hitam
 - c. Mobil Honda Jazz BM 19 warna Putih
 - d. Mobil Daihatsu Hilina Bravo Station BM 1086 LA warna biru Tua.
6. Menghukum Tergugat reKonvensi untuk membayar kerugian Materil Penggugat I ReKonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan senilai Rp. Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar kerugian Imateril Penggugat I ReKonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan senilai Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu (uit voerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat II dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan;

3. Penguasaan negara sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, dengan tujuan untuk :
 - 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
 - 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangna atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999);
4. Bahwa Penggugat alam dalil gugatannya angka 21 halaman 6 intinya menyatakan bahwa TERGUGAT II selaku pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan terhadap seluruh kawasan hutan yang ada di wilayah Propinsi Riau termasuk didalamnya terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT II telah lalai melaksanakan tugas

Hal 18 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga objek sengketa digarap oleh Tergugat I, terhadap dalil tersebut, Tergugat IIanggapi sebagaiberikut :

Terhadap objek sengketa :

a) Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Tingkat I Riau, objek sengketa dalam perkara a quo, merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas Tesso Nillo (bukti 1 T II);

b) Titik koordinat geografis objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4, setelah dioverlaykan dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau adalah berada pada letak dan posisi sebagai berikut, (bukti 2 T II) :

- Titik koordinat geografis pada huruf S sudut 18 dan huruf T sudut 19 berada pada kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Titik koordinat geografis pada huruf F, G, H, I, J, K, V dan W sudut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, dan 22 berada pada Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan fungsi hutan Produksi (HP);
- Titik koordinat geografis pada huruf A, B, C, D, L, M, N, O, P, Q, R dan U sudut 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 20 berada pada kawasan hutan Provinsi Riau, dengan fungsi hutan Produksi Konversi (HPK);

c) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga objek sengketa digarap dan dikuasai serta dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I, terhadap dalil tersebut, Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diproses oleh Penyidik POLRES Kuantan Singingi dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang diterbitkan oleh an. KAPOLRES Kuantan Singingi, KASAT RESKRIM selaku penyidik, No. Pol : B/160.b/VI/2009 Reskrim, bulan Juli 2009 berdasarkan (bukti 3 T II);

a) Laporan Polisi No. Pol: LP/160/XI/2008/Polres, tanggal 17 November 2008 tentang tindak Pidana Penyerobotan lahan;

Hal 19 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.:Sp.Sidik/28/XI/2008/Reskrim, tanggal 17 November 2008;
- c) Surat Perintah Penyelidikan Pol : Sp.Lidik/28/XI/2008/Reskrim, tanggal 17 November 2008;
- d) Surat Pemberi Tahuhan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 1 No. Pol. B/160.a/XI/2008/Reskrim. Tanggal 20 November 2008;
- 2) Dalam surat yang diterbitkan an. KAPOLRES Kuantan Singingi, Kasat Reskrim selaku Penyidik No. Pol. :B/160.b/VI/2009/Reskrim, bulan Juli 2009, yang ditunjukkan kepada Sdr. Yun Kenedi yang beralamat di Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, pada angka 3 intinya dinyatakan bahwa “.....telah dilakukan pemangilan dan pemeriksaan pihak Koperasi Soko Jati, Penghulu Nan Beropek an. Hasan Basri selaku pemberi kuasa lahan kepada Koperasi Soko Jati;
- 3) Bahwa karena objek sengketa dalam perkara a quo, telah diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi (selaku penegak hukum), maka Tergugat II menghormati proses hukum perkara a quo yang sedang dilakukan proses hukum oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi, dan juga sesuai dengan azas hukum bahwa dalam perkara yang sama dan sedang dilakukan proses hukum tidak dapat dilakukan dua kali proses hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Dari uraian pokok perkara tersebut, maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

- a. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Menolak gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 20 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Telah membaca pula :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt, kepada Tergugat II pada tanggal 21 September 2016 ;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt, kepada Penggugat pada tanggal 23 September 2016 ;
3. Akta Pernyataan Banding Nomor: 4/PDT.G-LH/2016/PN.Rgt, yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor: 4/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.4/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt menerangkan bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberitahukan

Hal 21 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 September 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 10 Oktober 2016;

5. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 28 September 2016;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 September 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2016 ;
7. Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 24 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 November 2016 dan kepada Tergugat II Konvensi pada tanggal 3 November 2016 ;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: 04/Pdt.G-LH/2016/PN. Rgt tanggal 8 Nopember 2016 dan tanggal 1 Nopember 2016 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, Memori Banding dari Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 22 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I - semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain ke1.. Pengadilan Negeri Rengat telah keliru dan salah dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi Hukum Persidangan dst,serta yang ke 2. Pengadilan Negeri Rengat telah khilaf dan salah serta memutarbalikkan Fakta Hukum Persidangan terhadap masalah Pemeriksaan Setempat (PS) dst....., dan meminta agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN. Rgt tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I-semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara a quo Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca seluruh pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama dan memperhatikan seluruh alasan pertimbangan tersebut beserta dasar hukumnya, dan dihubungkan pula dengan alasan dalam memori bandng yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup berharga (tidak cukup kuat) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, oleh karena itu Memori Banding Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 23 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, yang dimintakan banding beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 24 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 17 April 2017** oleh kami **Jalaluddin, SH.,M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH** dan **Fakih Yuwono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 6/PDT/2017/PT.PBR tanggal 13 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga **Senin tanggal 17 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani, SmHk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa

Hal 24 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH

Jalaluddin,SH.,M.Hum

Fakih Yuwono, SH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

Biaya Proses :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)